



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS KABINET**

**SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT KABINET**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sampai saat ini Sekretariat Kabinet masih belum dilengkapi dengan seorang Sekretaris Kabinet sebagai pimpinannya;
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan perlu segera mengangkat seorang Sekretaris Kabinet;
  - c. bahwa Sdr. Marsillam Simandjuntak dianggap memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945,

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS KABINET SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT KABINET**

**Pasal 1**

Sekretaris Kabinet adalah kepala Sekretariat Kabinet yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 2**

Terhitung mulai saat pelantikannya mengangkat Sdr. Marsillam Simandjuntak sebagai

Sekretaris Kabinet.

**Pasal 3**

Segala ketentuan dan ketetapan lain sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID